



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan dan Penetapan pemilih;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) point (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2007 Bab VIII Pasal 38.
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan Umum di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data dan pendaftaran pemilih di tingkat desa/kelurahan.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
7. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih.
10. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
11. Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili didaerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang sah.

- (3) Seorang warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 3

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.

Pasal 4

- (1) seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan;
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 5

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, didasarkan pada data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi dan Daftar Pemilih Pemilu terakhir.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 6

- (1) KPU Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kepala Daerah (DP4) yang akan digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. NIK/Nomor Pemilih;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Tempat/Tanggal Lahir (umur);
 - d. Status Perkawinan;
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Alamat Tempat Tinggal;
 - g. Jenis Cacat yang disandang.

Pasal 7

- (1) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy);
- (2) penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

Sebelum pelaksanaan penyerahan data pemilih dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan validasi data pemilih.

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS masing – masing dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 10

- (1) PPS setelah menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 orang
 - b. Melaksanakan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan dari pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan atau masyarakat.
 - d. Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
- (3) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS pada tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan, PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. perubahan status dari sebelumnya sipil menjadi anggota TNI/Polri;

- e. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir;
- f. telah meninggal dunia;
- g. pindah domisili ke daerah lain;
- h. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Pasal 13

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemilih secara aktif melaporkan diri secara langsung kepada PPS di desa/kelurahan dan atau melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain selama masa pendaftaran pemilih.

Pasal 14

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan Formulir Model A2 – KWK.

BAB V

DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

Pasal 15

- (1) PPS dengan dibantu oleh petugas pemuktahiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kedalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS dengan menggunakan Formulir Model A2-KWK.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. NIK/Nomor Pemilih;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Tempat/Tanggal Lahir (umur);
 - d. Status Perkawinan;
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Alamat Tempat Tinggal
 - g. Jenis Cacat yang disandang.

Pasal 16

- (1) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Daftar Pemilih Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemuktahiran data pemilih serta disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas pemuktahiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.

- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan dengan menggunakan Formulir Model A3.1 – KWK dan Model A3.2-KWK

Pasal 18

Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2 – KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB VI

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A2 – KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh PPS dan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3 – KWK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan (Model A4 – KWK).
- (6) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada PPS untuk disahkan.
- (7) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota masing – masing 1 (satu) rangkap.

Pasal 20

- (1) selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Daftar Perbaikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk :
 - a. Pemutakhiran data pemilih
 - b. Diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Diteruskan kepada Pemerintah Daerah untuk pemutakhiran kependudukan
 - d. Diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.

Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dipelihara oleh PPS sampai dengan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan Formulir Model A5 – KWK.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar dengan menggunakan Formulir Model A6 – KWK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap ;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy)

Pasal 24

KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau sebutan nama lainnya dengan menggunakan Formulir Model A7-KWK

Pasal 25

- (1) PPS dengan dibantu oleh ketua RT dan ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu pemilih
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara
- (3) Penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
- (2) dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan " meninggal dunia".

Pasal 27

- (1) untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap ; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 1 (satu) rangkap.

- (2) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir – formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pendistribusiannya.

Pasal 29

- (1) setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Provinsi melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (2) kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi NIK nomor Pemilih, Nama lengkap pemilih, tempat / tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;
- (3) kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Provinsi berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
- (4) pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007

Pasal 30

- (1) pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan, dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
- (2) biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi.

Pasal 31

Perubahan status Anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota TNI dan POLRI.

Pasal 32

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 33

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI

